



KAJIAN PENATAAN PENGELOLAAN HUTAN: SEBUAH TEROBOSAN DALAM MENATA KEMBALI KONSEP HUTAN BERBASIS SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT

Rosyda Saniyya Ishlaha, Rahayu Subekti

Universitas Sebelas Maret

E-mail : ishlaharosyda@gmail.com, rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

Forest, Job Creation Law, Sustainable Forest Management

Kata kunci:

Hutan, Undang-Undang Cipta Kerja, Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Abstract

This article contains the objective of answering the main issues regarding the form of change in forest governance after the issuance of the "Cipta Kerja" (UUCK) and analyzing the obstacles faced in forest management in order to realize the concept of Sustainable Forest Management (SFM) or known as "Pengelolaan Hutan Lestari" (PHL) or "Hutan Berkelanjutan" (PHB). The research method used is normative legal research. While the approach used is the statutory approach and the conceptual approach. Research results include; The UUCK and its derivative regulations amend several articles in the Forestry Law, including modifications to the scale of forest areas that are determined, the authority of the DPR to give approval for the conversion of forest areas, and changes to forest functions that lead to the exploitation of protected forest areas. Changes in the provisions of the Forestry Law certainly have an impact on forests. This is in line with the goal of the Indonesian Government to initiate the forestry sector into a UUCK, which is to facilitate the flow of permits to increase investment in Indonesia. The problem of human-caused exploitation of forest resources is still a major obstacle that must be addressed, bearing in mind that forests have a large share of impacts on aspects of life, environment and development.

Abstrak

Artikel ini memuat tujuan dalam menjawab pokok permasalahan mengenai bentuk perubahan tata kelola kehutanan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan guna mewujudkan konsep Sustainable Forest Management (SFM) atau dikenal

Corresponding Author:

Rosyda Saniyya Ishlah, e-mail :

ishlaharosyda@gmail.com

dengan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau Hutan Berkelanjutan (PHB). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian antara lain; UUCK dan peraturan turunannya merubah beberapa pasal pada UU Kehutanan di antaranya adalah modifikasi skala kawasan hutan yang ditetapkan, kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan alih fungsi wilayah hutan, dan perubahan fungsi hutan yang mengarah pada eksploitasi kawasan hutan lindung. Pergantian ketentuan UU Kehutanan tentu memberikan dampak bagi hutan. Hal ini sejalan dengan tujuan Pemerintah Indonesia menginiasai sektor kehutanan ke dalam sebuah UUCK adalah untuk memudahkan alur perizinan guna meningkatkan investasi di Indonesia. Permasalahan eksploitasi sumberdaya hutan yang disebabkan ulah manusia masih menjadi hambatan utama yang harus ditangani mengingat hutan mempunyai andil yang besar dampaknya pada aspek kehidupan, lingkungan hidup, dan pembangunan.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan daratan cukup luas dan tersusun rapi oleh ribuan pulau yang ada.¹ Selain itu, penduduk Indonesia patut bersyukur karena negara ini dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Sektor kehutanan menjadi subur kekayaan alam yang melimpah di daratan. Pasal 1 UU Kehutanan menjelaskan bahwa hutan merupakan persekutuan alam berupa uraian lahan yang dikuasai oleh perpohonan yang tidak dapat dipisahkan. Hutan di Indonesia menempati posisi ke empat sebagai kawasan yang memiliki banyak kekayaan alam di dunia yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan hutan secara lestari. Hutan serta merta menawarkan keuntungan untuk kelangsungan hajat manusia. Kegunaan langsung yang bisa dirasakan dengan kehadiran hutan seperti ketersediaan penyedia kayu, satwa, dan produk tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung adalah sebagai penyusunan tata air, pengontrolan erosi, tempat rekreasi beserta perlindungan.²

Agenda besar pembangunan yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diketahui sebagai *Millennium Development Goals (MDG'S)* 1990-2015 salah satunya isinya adalah membahas *Ensure Enviromental Sustainability* (Menjamin Keberlanjutan Lingkungan) yang mengungkapkan bahwa isu lingkungan menjadi hal krusial yang harus diperhatikan. Lingkungan menjadi

¹ Icuik Ranga Bawono, *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*, edisi 1 (Jakarta: Grasindo, 2019).

² Rahmawaty, 'HUTAN : FUNGSI DAN PERANANNYA BAGI MASYARAKAT Program Ilmu Kehutanan', 2004, 1-7 <<https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1028/hutan-rahmawaty6.pdf?sequence=2>>.

bagian yang penting untuk diperhatikan keberlangsungannya karena menyangkut dengan keseimbangan alam. Hutan sendiri tidak lepas menjadi bahan perbincangan yang hangat untuk diangkat karena dianggap memberikan peran besar dalam menjaga ekosistem di bumi.³

Keresahan dunia mengenai permasalahan lingkungan yang berpangkal karena tingkah laku manusia yang tidak terkendali menjadi permulaan dari rancangan kelestarian hutan. Hutan lestari ialah daerah dengan sumber daya alam yang ada secara terus-menerus guna mencukupi keperluan manusia saat ini dan generasi yang akan datang.⁴ Dalam pengelolaan konsep hutan lestari menghadirkan tiga bagian pokok yang tidak bisa dipisahkan, terdiri dari fungsi sosial, produksi, dan lingkungan yang dimaksud untuk merealisasikan kinerja kelestarian hutan.⁵ Eksploitasi sumber daya alam yang berlebih, pencemaran lingkungan tingkat global, penggundulan area hutan yang akan menimbulkan ketidakseimbangan alam dan bencana alam yang lebih buruk.

Dalam pertimbangan hukum, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada metode yang pasti, baku, dan standar sistematika pembuatan undang-undang. Berkenaan dengan asas keterbukaan, pembentuk undang-undang ini tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 2 November 2020. Tetapi keberadaan UU CK tidak berhenti begitu saja, berbagai kritik dari masyarakat terhadap uu ini, bermuara pada diajukannya *judicial review* terhadap UU No. 11 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Tepatnya pada 25 November 2021, Hakim MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat formil artinya UU CK tidak memiliki kekuatan hukum tetap selama “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Dalam kata lain, UUCK masih tetap legal dan resmi digunakan sampai dengan tenggat waktu perbaikan yang telah ditetapkan.⁶ UU Cipta Kerja sempat menuai polemik pada 2 isu yakni perlindungan masyarakat khususnya buruh serta perlindungan terhadap lingkungan, namun pada dasarnya UU Cipta Kerja tidak mengabaikan kedua hal tersebut.

Babak baru pasca putusan MK, pemerintah dan DPR selaku pembentuk UUCK, bukannya taat pada putusan MK, malah mengambil jalan yang menentang putusan tersebut dengan mengeluarkan produk “sapu jagat” bernama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Tak hanya itu, belum lama ini, DPR telah mengesahkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang. Hal tersebut tentu mendapat reaksi dari berbagai kalangan sebab induk dari adanya perppu, yakni UU No. 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK

³ Indah Citra Purnama, ‘Strategi Penerapan Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara Dalam Mewujudkan Hutan Lestari Periode 2010-2015’ (Universitas Jember, 2016).

⁴ Usran Umar, ‘Nilai Manfaat Ekonomi Limbah Kulit Kayu Di Desa Waelanga Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru Pada Pt.Gema Hutani Lestari’ (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

⁵ Maria Palmolina, ‘Peranan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Di Perbukitan Menoreh (Kasus Di Desa Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta)’, *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 8.2 (2014), 104–16.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, ‘Policy Paper: Putusan Mk Terkait Uu Cipta Kerja’, 2022, 70–88 <<https://law.ugm.ac.id/policy-paperputusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja/>>.

melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Alih – alih memperbaiki, langkah yang diambil oleh pemerintah justru menabrak putusan MK dengan mengeluarkan perppu.

Hutan mempunyai nilai ekonomi yang berpotensi untuk dimanfaatkan secara maksimal. Karena potensi ekonominya, kehutanan menjadi salah satu bagian yang tidak luput dari rezim pengaturan UU CK. Sejumlah pasal dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan direvisi. Revisi ini dilaksanakan lantaran bidang kehutanan dinilai menjadi bagian yang memberikan banyak keuntungan untuk pemasukan negara namun mempunyai persyaratan perizinan yang rumit dalam manajemen dan pemanfaatannya.

Undang-Undang Cipta Kerja mengganti sejumlah susunan sistem dalam sektor kehutanan. Terdapat tiga bagian penting yang turut diubah dalam aturan baru tersebut, yaitu penghapusan aturan batas minimal 30% kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan untuk keperluan ketahanan pangan (*food estate*), dan penyelesaian keterlanjuran berusaha di kawasan hutan. Mengingat pentingnya arti hutan bagi berbagai kalangan, maka peranan dan fungsi hutan perlu dilakukan riset studi lebih lanjut. Pemanfaatan sumber daya alam khususnya hutan yang tepat sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya dengan di dukung pengembangan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai maka akan membuahkan hasil yang ingin dicapai. Namun perkembangan ilmu dan teknologi seringkali membawa manusia untuk menakhluikkan hutan dalam memelihara keseimbangan ekologis dengan menambah produktivitas yang berlipat ganda (akselerasi), industrialisasi yang serba masinal, *instan*, sebagai sarana peningkatan modall bagi pengusaha (kapitalis), dan sumber peningkatan pemasukan bagi negara.

Tujuan yang diharapkan dari UU CK adalah untuk membuka lowongan kerja dan meningkatkan minat investasi justru menimbulkan berbagai gejolak dan demonstrasi di berbagai sektor karena terdapat pasal-pasal yang dianggap kontradiktif dan dapat mendegradasi hak dan kesejahteraan hidup bersama, serta maraknya kasus eksploitasi termasuk eksploitasi sumber daya alam hutan. Menurut laporan yang tercatat dalam *Forest Watch Indonesia*, sejak tahun 2000-2017, Indonesia telah mengalami penurunan hutan mencapai 0.4 juta hektar. Kondisi hutan alam yang terus mengalami kemerosotan merupakan akumulasi dari lemahnya tata kelola hutan yang terjadi dari tahun ke tahun yang berakibat hilangnya hutan alam seluas 1,4 juta hektare/ tahun pada rentang tahun 2000-2009, menurun menjadi 1,1 juta hektare pada 2009 – 2013 dan kembali naik pada rentang tahun 2013 - 2017 menjadi 1,4 juta hektare/tahun.⁷

Banyak hutan yang semula asri, rimbun, dan beranekaragam hayati telah lenyap dirusak oleh para oknum yang rakus dan tidak bertanggung jawab. Berbagai bentuk kejahatan di bidang kehutanan dilakukan baik secara individual maupun berkelompok (korporasi). Kerusakan hutan antara lain dipicu oleh tingginya permintaan pasar dunia terhadap kayu, pembukaan lahan tanpa izin atau pemotongan liar dengan cara yang mudah dan murah, permintaan pasar terhadap

⁷ Atika Rahmadanty, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA: SUATU TEROBOSAN DALAM MENCIPTAKAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI', *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 13.2, 267 <<https://doi.org/10.25123/vej.1422>>.

penggunaan kertas, dan tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat dalam pengelolaan hutan. Adanya permasalahan tersebut, menarik minat penulis untuk mengkaji bagaimana bentuk perubahan penataan tata kelola hutan dan hambatan yang dihadapi dalam penataan pengelolaan hutan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, apakah akan mengatasi permasalahan kehutanan yang telah ada sebelumnya atau justru memperparah keadaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif atau yang dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan menjadi pilihan penulis, yaitu pengkajian hukum yang dilakukan dengan mentelaah bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif – preskriptif yang mengartikan bahwa ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep dan norma hukum.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dalam proses memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti.¹⁰ Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dimana penulis mengidentifikasi literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, makalah, dan berberapa sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹¹ Sehubungan dengan metode analisis yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu semua data yang didapat, kemudian penulis mengolah serta menyusun secara sistematis lantas dilakukan analisa secara kualitatif supaya meraih jawaban dari permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelaksanaan Penataan Pengelolaan Hutan Berbasis *Sustainable Forest Management* Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Hutan dikatakan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tak dapat dipisahkan.¹² Sejatinnya manusia menjadi bagian dari alam semesta, artinya mempertahankan dan merawat alam termasuk hutan merupakan kewajiban. Namun tidak sedikit orang telah melupakan bahwa mereka memerlukan hutan, sehingga dalam pemanfaatannya kerap tidak mempertimbangkan dampak yang akan terjadi. Pemahaman manusia dalam memakai potensi dengan cerdas berguna bagi kelangsungan kelestarian suatu ekosistem. Dengan memelihara sumber daya alam, manusia juga turut memperhatikan sumber pendapatan bagi masyarakat. Perlu diketahui bahwa pengelolaan lingkungan sumber daya alam menjadi salah satu inti dari tujuan sosial yang turut menumbuhkan standar hidup beserta keadaan ekonomi.¹³

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. by Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2001).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2015).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2019).

¹² *Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. (Indonesia).

¹³ Viktor Koval and others, 'Sustainable Natural Resource Management to Ensure Strategic Environmental Development', *TEM Journal*, 10.3 (2021), 1022 <<https://doi.org/10.18421/TEM103-03>>.

Disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang tersimpan dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.¹⁴ Oleh sebab itu pemerintah memiliki kekuasaan dalam mengelola, memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan hutan secara kontinu dari generasi saat ini dan yang akan datang guna kesentosaan rakyat Indonesia. Munculnya konsep hutan lestari sendiri bermula dari konsep pembangunan berkelanjutan dimana dunia menyadari pentingnya hutan sebagai penyangga kehidupan. Berkelanjutan sebagai "pembangunan" menyimpan makna yang berarti upaya yang dilakukan untuk meninjau kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan hajat keturunan mendatang. Pada prinsipnya, berkelanjutan berusaha untuk menyeimbangkan antara keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan ekologi kelestarian lingkungan.¹⁵

Konteks pembangunan berkelanjutan yang diungkapkan oleh Mohan Munasingshe menawarkan konsep pembangunan yang seimbang antara tiga dimensi yakni ekologi atau lingkungan, ekonomi, dan sosial.¹⁶ Oleh karena itu tujuan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan memerlukan analisis multikriteria antara lingkungan, ekonomi, dan sosial di dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Sebutan keberlanjutan (*sustainability*) lahir sekitar tahun 1972 dalam publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* karangan Meadow dan kawan-kawan yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam.¹⁷ Salah satu pilar sistem penyangga kehidupan, kebijakan pengelolaan hutan dilakukan dengan kaidah yang menjamin keserasian, keselarasan, keseimbangan, serta berkesinambungan baik antara manusia dengan Sang Pencipta, antara manusia dengan masyarakat, maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Pengendalian hutan merujuk pada manfaat yang optimal dari hutan bagi kesejahteraan masyarakat, juga mendukung kekekalan dan konservasi sumber daya alam hayati.

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan spektrum dalam proses pembangunan hukum di Indonesia khususnya proses perancangan perundang-undangan. Pengesahan UUCK berpengaruh pada sejumlah undang-undang lain yang masih berlaku, termasuk program-program dalam aturan yang berkenaan dengan perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam termasuk pada pengelolaan kehutanan. Namun kehadiran UU Cipta Kerja tak luput terhadap beberapa catatan terhadap penyelenggaraan kehutanan. Jika ditinjau lebih lanjut ternyata UUCK memuat aturan baru yang menjerumus dan memperlonggar ruang dalam pengurangan (deforestasi) dan penghacuran kawasan hutan (degradasi). Hal ini dibuktikan dengan¹⁸:

¹⁴ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Yoan Dinata and others, *Integrating Religion within Conservation: Islamic Beliefs and Sumatran Forest Management* (University of Kent, Canterbury, Kent CT2 7NZ, United Kingdom: Durrell Institute of Conservation and Ecology (DICE), 2013).

¹⁶ Mohan Munasingshe, 'Environmental Issues and Economic Decisions in Developing Countries', *World Development*, 21.11 (1993), 1729.

¹⁷ Askar Jaya, 'KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Sustainable Development)', 2004, 2-4.

¹⁸ Zenwen Pador, 'UU Cipta Kerja Melegalkan Deforestasi Dan Degradasi Hutan', *Mongabay.Co.Id* <<https://www.mongabay.co.id/2020/10/07/uu-cipta-kerja-melegalkan-deforestasi-dan-degradasi-hutan/>> [accessed 1 March 2023].

- 1) Tidak berlakunya aturan dalam Pasal 18 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang menerangkan tentang ketetapan dan pertahanan luas kawasan hutan untuk setiap daerah aliran sungai. Dengan dicabutnya ketentuan ini, berdasarkan aturan turunan UU CK yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan maka aspek yang hilang dari materi muatan yang terkandung dalam Pasal 18 UU Kehutanan, yaitu manfaat sosial dan ekonomi dari kawasan hutan yang oleh pembentuk undang-undang lepas dari perhatian dan lebih menonjolkan dari pada tutupan hutan dalam arti sempit. Penghapusan ambang batas pertahanan sebesar 30% juga akan menyusahkan program-program kehutanan maupun agend reforma agraria. Untuk itu, kebijakan pencabutan ketentuan ini perlu dimonitor lebih lanjut.
- 2) Dihapusnya wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memberikan persetujuan alih fungsi kawasan hutan. Pada awalnya Pasal 19 UU Kehutanan mengatur bahwa perubahan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Pergantian peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan menjangkau cakupan yang luas serta bernilai strategi, ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Namun, ketentuan di dalam dalam UUCK, tidak lagi disebutkan, dan semua aturan terkait cukup dengan penelitian terpadu yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan pembaharuan pemberian izin satu pintu lewat perizinan berusaha yang akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Implikasi penyederhanaan birokrasi tentu akan membuat kemudahan pengurusan izin. Namun di sisi lain, hal ini juga berdampak pada banyak aspek, salah satunya adalah kerusakan sumber daya alam khususnya hutan yang mengakibatkan peningkatan laju deforestasi dan degradasi hutan.
- 3) Penyingkiran akses masyarakat di sekitar hutan lindung. Pemakaian hutan lindung untuk pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu diperbolehkan untuk perseorangan dan koperasi yang sebelumnya termuat dalam Pasal 26-27 UU Kehutanan. Namun perubahan pasal ini berakibat pada kesederhaan izin bagi badan usaha. Dengan izin usaha yang diberikan kepada pemilik modal sudahlah pasti mereka memanfaatkan relasi kekuasaan yang timpang yang meperparah hutan lindung. Jika pemerintah ingin hutan lindung melalui program perhutanan sosial menjadi cara baru mengelola hutan secara berkelanjutan dengan berpihak kepada masyarakat kebanyakan, membrantas *free rider* atau penunggang gelap harus menjadi prioritas,

Tak hanya itu, pada tanggal 02 Februari 2021, pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. PP ini berisikan 302 pasal yang dirasa lumayan menyeluruh dan memperbaiki aturan - aturan sebelumnya yang tumpang tindih.¹⁹ Misalnya, pasal 116 tentang

¹⁹ Pramono Dwi Susetyo, 'Catatan Atas PP 23/2021 UU Cipta Kerja', *Forest Digest* <<https://www.forestdigest.com/detail/1031/pp-23-2021-penyelenggaraan-kehutanan>>.

penggunaan kawasan hutan, pasal 247 tentang pengelolaan perhutanan sosial, pasal 265 tentang perlindungan hutan, dan pasal 290 tentang sanksi administratif. Selain yang sudah disebutkan, ada beberapa catatan terhadap PP penyelenggaraan kehutanan ini. Berikut ini di antaranya²⁰:

- a) Perubahan fungsi kawasan hutan yaitu pada Pasal 8 UU Kehutanan yang memunculkan konsep kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dengan tujuan tertentu yang terdiri dari a) kawasan hutan dengan tujuan khusus; b) kawasan hutan dengan pengelolaan khusus; c) kawasan hutan untuk ketahanan pangan.
- b) Perluasan pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk memfasilitasi kegiatan lumbung pangan. Padahal hal ini tidak sejalan dengan ketentuan wanatani, wanaternakan atau wanamina karena cenderung menggunakan teknologi pertanian dengan alat yang canggih. Sebab, kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan: a) tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; b) tidak menimbulkan dampak negatif; c) tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan d) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- c) PP No 23 tahun 2021 semakin menjelaskan bahwa kegiatan perhutanan sosial untuk kawasan hutan konservasi hanya bisa dilakukan berupa kegiatan kemitraan kehutanan (KK), seperti tertera dalam pasal 204 ayat (2).

Sedikit beralih dari banyaknya propaganda dan seruan penolakan pengesahan Ciptaker oleh berbagai kalangan. Pada hari Selasa, 21 Maret 2023 DPR secara resmi menyetujui Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Perppu yang sebelumnya mendapat banyak penolakan dari rakyat karena hanya men- *copy paste* UU CK yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Dalam amar putusannya, MK mengamanatkan bahwa pada pembentuk UU untuk memperbaiki UU CK selama kurun waktu 2 tahun serta membuka partisipasi rakyat seluas – luasnya dalam pembahasannya. Akan tetapi bukannya memperbaiki, pemerintah justru mengeluarkan Perppu untuk mengakali putusan MK serta tetap menutup diri dari masukan masyarakat,

Perppu Cipta Kerja merupakan produk oligarki yang berbahaya karena memuat isi mendegradasi hak buruh, merusak lingkungan dan mempermudah pendirian perusahaan yang merusak hajat hidup orang banyak. Penerbitan perppu sejatinya menihilkan peran aktif masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK No. 9/PUU – XVIII/2020. Selanjutnya, upaya pemerintah membentuk aturan ini adalah menyelesaikan masalah dengan masalah, sebab pembentukan perppu didasarkan pada upaya luas biasa karena adanya kepentingan yang memaksa dan pembentukannya berbeda dengan proses legislasi biasa. Berbagai kajian dan aksi sudah kerap dilakukan, namun pemerintah dan DPR RI seolah tuli.

Berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII-2009, penerbitan perppu harus berlandaskan keadaan yang dikatakan "kepentingan memaksa". Ada 3 syarat objektif yang harus dipenuhi untuk menerbitkan perppu, yaitu keadaan berupa kebutuhan mendesak dan penyelesaiannya berdasarkan undang – undang, semu

²⁰ *Ibid*

kekosongan hukum, dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU dengan prosedur yang biasa. Pasal 22 Ayat (1) UUD 195 juga menjelaskan bahwa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang – undang apabila ada kegentingan yang memaksa. Keputusan DPR mengesahkan Perpp Ciptaker menjadi undang – undang patut dipertanyakan sebab proses pembentukan UU CK saja sudah penuh dengan permasalahan dan mengkhianati amanat UUD 1945. Alasan subjektivitas presiden tidak dapat digunakan sebagai dasar acuan mengeluarkan perppu, kendati pemerintah dianggap tahu terdapat kondisi yang ada. Upaya pemerintah menafsirkan kegentingan memaksa secara subjektif berbaya bagi kelangsungan negara Indonesia yang menganut demokrasi. Apabila dalam pembentukannya saja masyarakat diabaikan perannya lalu bagaimana bisa peraturan tersebut tumbuh atas dasar nilai – nilai bangsa?

Mahkamah Konstitusi telah jelas meminta perbaikan lewat proses legislasi yang aspiratif, partisipatif, dan *legitimate*. Isi perppu dinilai tidak tampak perbedaan antara isi dengan materi UU sebelumnya. Di samping itu, tidak ada argumentasi yang rasional dari pemerintah terkait penetapan kegentingan yang menjadi landasar penerbitan Perppu Cipta Kerja. Sehingga berbagai kalangan patut bertanya, "perppu ini hadir untuk kepentingan memaksa atau penguasa?".

Hambatan yang Dihadapi dalam Penataan Pengelolaan Hutan Berbasis *Sustainable Forest Management* Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Karakter hutan sebagai suatu kediaman makhluk hidup sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup manusia. Tak lupa area hutan kerap dijadikan sebagai dalang sumber perekonomian lokal maupun nasional juga dijadikan sandaran tulang punggung bagi kehidupan berbagai kalangan masyarakat.²¹ Guna menambah pemasukan perekonomian di Indonesia, tentu saja kehadiran para pemegang izin kelola hutan di bagian perekonomian dan industrialisasi tidak bisa ditinggalkan, tetapi hal itu malahan menjadi pemicu timbulnya permasalahan lingkungan termasuk kerusakan area hutan. Perilaku manusia yang tidak berwawasan lingkungan tentunya membawa pengaruh kepada kehancuran lingkungan hidup. Penulis menilai bahwa pengembangan perekonomian di Indonesia guna meningkatkan penghasilan negara tersebut telah melupakan permasalahan lingkungan atau dampak lingkungan yang dikarenakan pengaruh dari pembangunan tersebut. Hal ini memicu terjadinya kerusakan hutan seperti penebangan dan juga pembakaran kawasan hutan.

Di sisi lain, penurunan hutan dianggap sebagai akibat sistem politik dan ekonomi yang korup (Alfian, 1978 : 70), yang menganggap hutan sebagai sumber pendapatan yang dapat dieksploitasi, baik untuk kepentingan politik maupun keuntungan pribadi. Kondisi semacam ini, tentu dapat berakibat banyaknya pembukaan izin tambang di area hutan yang berpotensi memicu degradasi secara besar-besaran. Bahkan menjadi sebuah bencana secara ekologis. Padahal, bencana ekologis tersebut menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

²¹ Kementerian Kehutanan, *Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013* (Kementerian Kehutanan, 2014).

Keberhasilan pengelolaan sektor kehutanan tidak luput dari sikap dan dukungan masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional. Masyarakat di sekitar hutan selama ini memanfaatkan SDA dari hutan untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan jalan bertani serta memanfaatkan hasil hutan kayu serta hasil hutan bukan kayu. Permasalahan yang disebabkan dari perubahan status kawasan hutan terkadang juga tidak diikuti penyelesaian permasalahan bagi masyarakat terdampak. Kadir mengungkapkan bahwa ada empat permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan yang menghambat pengelolaan hutan secara lestari antara lain²²:

1. Tindakan *landclearing* (pembukaan lahan) sebagai suatu langkah mengubah lahan hutan yang sebelumnya banyak keanekaragaman hayati di dalamnya untuk keperluan perkebunan dan pertanian. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak leluasa berkebun dan merasakan lahan garapan mereka semakin terbatas;
2. Penggundulan hutan untuk pengalihgunaan lahan guna keperluan kegiatan nonhutan. Hal ini berimbas kepada masyarakat yang tidak diperbolehkan mengambil kayu dari kawasan;
3. Terdapat ketentuan terkait penebangan dalam area hutan;
4. Lahan garapan yang dirasa semakin sempit karena terdapat susunan batas wilayah hutan. Sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan merasa bahwa tanda batas hutan tidak berada pada titik yang tepat.

Persoalan- persoalan yang menghambat penataan pengelolaan kehutanan nasional perlu dilakukan pembaharuan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan. Sehingga terhindar dari berbagai ancaman. Ketua Umum Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPA (HAE IPB) periode 2012-2015, Bambang Hendroyono, menjelaskan bahwa “pengelolaan hutan berkelanjutan (*Sustainable Forest Management*) merupakan isu utama sektor kehutanan yang perlu ditangani melalui tahapan sistematis.” Selanjutnya, hambatan yang dihadapi dalam penataan pengelolaan hutan berbasis *sustainable forest management* menurut Bapak Bambang Hendroyono, pada tanggal 28 April 2013 memaparkan bahwa²³:

“Berbagai permasalahan yang menghambat pengelolaan hutan di antaranya; (1) perkara tata batas kawasan hutan, baik batas luas maupun batas fungsi, (2) praktik pelaksanaan unit pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP), (3) kewaspaan terhadap gangguan keamanan hutan seperti ancaman kebakaran lahan, (4) pemanfaatan hutan sebagai tempat pariwisata yang kurang maksimal, (5) perbedaan tingkat *supply* dan *demand* bahan baku industri kehutanan khususnya kayu dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat, (6) masih rendahnya efisiensi produksi industri hasil hutan sehingga belum secara nyata mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat, (7) minat investasi di bidang kehutanan yang

²² Abd. Kadir W. and others, ‘Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan’, *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 19.1 (2012), 6–7.

²³ Rachmad Faisal Harahap, ‘Permasalahan Pengelolaan Hutan Di Indonesia Harus Dioptimalkan’, *Okezone* (Bogor) <<https://news.okezone.com/read/2013/04/28/373/798884/permasalahan-pengelolaan-hutan-di-indonesia-harus-dioptimalkan>>.

kurang kondusif dikareakan permasalahan tumpang tindih peraturan (pusat dengan daerah) dan kurangnya insentif permodalan perpajakan.”

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker adalah histori bagi regulasi karena dirancang melalui metode *Omnibus Law*, yang turut memangkas, menghapus, mengubah, dan menambahkan pasal-pasal baru di 79 undang-undang yang menghimpun 1.124 pasal menjadi 186 pasal utama.²⁴ Kehadiran UU CK diharapkan dapat mempersembahkan harapan yang baik dalam pengelolaan hutan di Indonesia dibandingkan dengan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, karena jika dilihat dari kebijakan legislasi UU Cipta Kerja telah mengatur secara luas dan menyeluruh tentang kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia. Sebenarnya jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harapan pelaksanaan pengelolaan hutan yang lebih baik ternyata belum dapat tercapai. Masih terdapat beberapa hambatan yang ditimbulkan dari undang-undang ini. Sementara itu, menurut Bapak Okto Yugo selaku Wakil Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), pada tanggal 8 Oktober 2020 menilai setidaknya ada enam (6) poin masalah terkait hambatan yang akan timbul dari pengesahan UU Cipta Kerja terhadap pengelolaan kawasan hutan, antara lain²⁵: a) Menguntungkan korporasi untuk membakar hutan dan lahan; b) meningkatnya kriminalisasi terhadap petani, masyarakat adat, dan pejuang lingkungan; c) mempercepat penebangan hutan alam, perusakan gambut, dan penggundulan hutan; d) korporasi kebal hukum dikarenakan hukuman yang diberikan selesai hanya dengan membayar denda; e) pemerintah makin mudah berkorupsi dan tidak patuh membayar pajak; f) petani dan elemen gerakan reforma agrarian merasa dirugikan oleh kapitalisme yang selama ini menggerogoti kedaulatan tanah air.

KESIMPULAN

Simpulan

Sektor kehutanan menjadi salah satu bidang yang tak luput dari penganturan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dibuktikan dari bagaimana aturan ini turut mengubah beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan kehutanan. Pasal pada UU Kehutanan yang dirubah di antaranya adalah perubahan ketentuan 30% proporsi luas kawasan hutan, penghapusan kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan alih fungsi atau perubahan kawasan hutan, dan pemanfaatan kawasan hutan lindung yang dirasa merugikan masyarakat sekitar hutan. Perubahan ketentuan-ketentuan tersebut bukan tanpa perdebatan, terutama karena semangat perubahan ketentuan-ketentuan tersebut sarat akan pemangkasan izin untuk mempermudah proses investasi. Paradigma kemudahan perizinan ini memiliki konsekuensi implikasi yang patut diperhatikan. Perubahan ketentuan tersebut memberikan dampak negatif pada pengelolaan sumber daya alam karena menghilangkan pemikiran untuk mempertahankan hutan di suatu wilayah, meminggirkan masyarakat adat, dan mengafirmasi dan melanggengkan ketimpangan pemanfaatan hasil hutan antara masyarakat

²⁴ Redaksi, ‘Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Lingkungan’, *Forest Digest*
<<https://www.forestdigest.com/detail/842/analisis-isi-uu-cipta-kerja>>.

²⁵ R. Ariyo Wicaksono, ‘Omnibus Law Tebas 6 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan’, *Betahita*
<<https://betahita.id/news/detail/5686/omnibus-law-tebas-6-undang-undang-perlindungan-lingkungan.html.html>>.

tradisional serta pengusaha. Lebih lanjut, UU CK tidak mengatasi permasalahan pengelolaan kehutanan menuju pengelolaan hutan lestari. Ketentuan pengelolaan hutan lestari masih menemui hambatan dalam pelaksanaannya, di antaranya yaitu persoalan tata batas kawasan hutan, pembukaan lahan yang merugikan masyarakat adat, dan pembakaran hutan yang berakibat pada peningkatan gas emisi karbon. Alih-alih dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan melalui kemudahan investasi, ketentuan UU CK condong terhadap lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di kawasan hutan yang berpengaruh kepada keberadaan keanekaragaman hayati dan menghambat proses pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan.

Saran

Saran yang penulis sampaikan berdasarkan simpulan adalah Lembaga Legislatif perlu mengkaji kembali Undang-Undang Cipta Kerja mengenai kehutanan dan pengelolaan lingkungan. Mengingat semakin kompleksnya permasalahan kawasan hutan, maka kebijakan perlu dibuat dengan menampung dan mendengarkan suara rakyat secara komprehensif, terintegrasi, dan hendaknya dalam pelaksanaan UUCK tidak melupakan hukum lingkungan sebagai *umbrella act* bagi peraturan perundang lainnya. Alam bisa hidup tanpa manusia, tetapi manusia tidak dapat hidup tanpa alam, untuk itu pemerintah dan seluruh masyarakat harus lebih sadar dan gotong – royong untuk menjalankan berbagai solusi untuk kelestarian hutan. Hal ini dimulai dari hal sederhana seperti mendukung kampanye yang meminta pemerintah untuk transparan dalam data lahan dan perkebunan, mendukung upaya yang meminta pemerintah untuk mengadili perusahaan – perusahaan yang membakar hutan dan lahan secara tegas, jangan lupa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, serta tidak sembarangan merusak pohon saat jalan – jalan ke hutan.

DAFTAR RUJUKAN

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Buku

Dinata, Yoan, Rudi Febriamansyah, Nurul Firmansyah, Stuart R Harrop, Erlinda Cahya Kartika, Fazlun M Khalid, and others, *Integrating Religion within Conservation: Islamic Beliefs and Sumatran Forest Management* (University of Kent, Canterbury, Kent CT2 7NZ, United Kingdom: Durrell Institute of Conservation and Ecology (DICE), 2013)

Icuk Rangga Bawono, *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*, edisi 1 (Jakarta: Grasindo, 2019)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2015)

———, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

———, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2019)

Reksohadiprodjo, Sukanto, and Andrian Budi Purnomo Brodjonegoro, *Ekonomi Lingkungan*, ed. 1, cet (Yogyakarta: Yogyakarta BPFE 1992, 2000)

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat, ed. by Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2001)

Jurnal

- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 'Policy Paper: Putusan Mk Terkait UU Cipta Kerja', 2022, 70–88 <<https://law.ugm.ac.id/policy-paperputusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja/>>
- Jaya, Askar, 'KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Sustainable Development)', 2004, 2–4
- Kadir W., Abd., San Afri Awang, Ris Hadi Purwanto, and Erny Poedjirahajoe, 'Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan', *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 19.1 (2012), 6–7
- Koval, Viktor, Inesa Mikhno, Iryna Udovychenko, Yevgeniia Gordiichuk, and Iryna Kalina, 'Sustainable Natural Resource Management to Ensure Strategic Environmental Development', *TEM Journal*, 10.3 (2021), 1022 <<https://doi.org/10.18421/TEM103-03>>
- Maria Palmolina, 'Peranan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Di Perbukitan Menoreh (Kasus Di Desa Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta)', *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 8.2 (2014), 104–16
- Munasingshe, Mohan, 'Environmental Issues and Economic Decisions in Developing Countries', *World Development*, 21.11 (1993), 1729
- Rahmadanty, Atika, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA: SUATU TEROBOSAN DALAM MENCIPTAKAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI', *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 13.2, 267 <<https://doi.org/10.25123/vej.1422>>
- Rahmawaty, 'HUTAN : FUNGSI DAN PERANANNYA BAGI MASYARAKAT Program Ilmu Kehutanan', 2004, 1–7 <<https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1028/hutan-rahmawaty6.pdf?sequence=2>>

Skripsi

- Indah Citra Purnama, 'Strategi Penerapan Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara Dalam Mewujudkan Hutan Lestari Periode 2010-2015' (Universitas Jember, 2016)
- Usran Umar, 'Nilai Manfaat Ekonomi Limbah Kulit Kayu Di Desa Waelanga Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru Pada Pt.Gema Hutani Lestari' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

Media Digital

- Harahap, Rachmad Faisal, 'Permasalahan Pengelolaan Hutan Di Indonesia Harus Dioptimalkan', *Okezone* (Bogor) <<https://news.okezone.com/read/2013/04/28/373/798884/permasalahan-pengelolaan-hutan-di-indonesia-harus-dioptimalkan>>
- Kehutanan, Kementrian, *Statistik Kementrian Kehutanan Tahun 2013* (Kementrian Kehutanan, 2014)
- Pador, Zenwen, 'UU Cipta Kerja Melegalkan Deforestasi Dan Degradasi Hutan', *Mongabay.Co.Id* <<https://www.mongabay.co.id/2020/10/07/uu-cipta-kerja-melegalkan-deforestasi-dan-degradasi-hutan/>> [accessed 1 March 2023]
- Pramono Dwi Susetyo, 'Catatan Atas PP 23/2021 UU Cipta Kerja', *Forest Digest*

<<https://www.forestdigest.com/detail/1031/pp-23-2021-penyelenggaraan-kehutanan>>

Redaksi, 'Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Lingkungan', *Forest Digest*

<<https://www.forestdigest.com/detail/842/analisis-isi-uu-cipta-kerja>>

Wicaksono, R. Ariyo, 'Omnibus Law Tebas 6 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan', *Betahita* <<https://betahita.id/news/detail/5686/omnibus-law-tebas-6-undang-undang-perlindungan-lingkungan.html.html>>